

TRANSFORMASI AKREDITASI SESUAI PERMENDIKBUDRISTEK NO. 53/2023



Prof.Dr.Ir. Ari Purbayanto, M.Sc.
Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT
Guru Besar IPB University

Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi

1

Standar Nasional Pendidikan Tinggi



2

Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi



*) Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

1

Sebelumnya, standar nasional pendidikan tinggi terlalu kaku dan rinci

Contoh:



Rumusan kompetensi sikap, pengetahuan umum, dan keterampilan umum dijabarkan terpisah dan secara rinci.



Mahasiswa program sarjana wajib membuat skripsi, mahasiswa program magister wajib publikasi dalam jurnal ilmiah terakreditasi, dan mahasiswa program doktor wajib publikasi dalam jurnal internasional bereputasi.



Mengatur secara kaku alokasi waktu (menit) dalam 1sks untuk bentuk pembelajaran tertentu (contoh: 1sks kuliah terdiri atas kuliah tatap muka 50 menit per minggu, penugasan terstruktur 60 menit per minggu, dan kegiatan mandiri 60 menit per minggu).

Akibat:



Perguruan tinggi kurang leluasa merancang proses dan bentuk pembelajaran sesuai kebutuhan keilmuan dan perkembangan teknologi.

1

Padahal perguruan tinggi perlu menyesuaikan bentuk pembelajaran agar lebih relevan dengan dunia nyata

Sejak Kampus Merdeka dan Kedaireka diluncurkan pada tahun 2020:



- **Lebih dari 760.000 mahasiswa** telah berkegiatan di luar program studi dan di luar kampus.
- **Lebih dari 1.000 kolaborasi penelitian** antara perguruan tinggi dan industri telah terjadi, dengan melibatkan **lebih dari 33.000 mahasiswa dan 5.600 dosen.**

Perguruan tinggi perlu ruang lebih luas untuk mengakui dan menilai hasil pembelajaran di luar kelas.

1

Melalui Merdeka Belajar Episode ke-26, standar nasional pendidikan tinggi bertransformasi menjadi lebih sederhana

Standar nasional pendidikan tinggi yang baru berfungsi sebagai **kerangka (framework)** mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi, tidak lagi preskriptif atau mengatur secara rinci.



Contoh penyederhanaan pengaturan terjadi pada:



Lingkup standar



Standar kompetensi lulusan



Standar proses pembelajaran dan penilaian



Penyederhanaan lingkup standar

Sebelum

- Standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat masing-masing terdiri atas **delapan standar**, yaitu:

1. standar hasil
2. standar isi
3. standar proses
4. standar penilaian
5. standar pelaksana
6. standar sarpras
7. standar pengelolaan
8. standar pendanaan

Sesudah

- Standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat masing-masing hanya terdiri atas **tiga standar** yaitu:

1. standar luaran
2. standar proses
3. standar masukan

Dampak positif

- Memberikan **ruang lebih luas** kepada perguruan tinggi untuk mendefinisikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai misinya serta situasi dan kondisi setempat.
- Mengurangi **beban pelaporan** dalam proses akreditasi.



Penyederhanaan standar kompetensi lulusan

Sebelum

- Rumusan kompetensi sikap, pengetahuan umum, dan keterampilan umum **dijabarkan terpisah dan secara rinci.**
- Mahasiswa sarjana/sarjana terapan wajib membuat **skripsi.**
- Mahasiswa magister/magister terapan wajib menerbitkan **makalah di jurnal ilmiah terakreditasi.**
- Mahasiswa doktor/doktor terapan wajib menerbitkan **makalah di jurnal internasional bereputasi.**

Sesudah

- 💡 Kompetensi **tidak lagi dijabarkan** secara rinci.
- 💡 Perguruan tinggi dapat merumuskan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara **terintegrasi.**
- 💡 Tugas akhir dapat berbentuk **prototipe, proyek, atau bentuk lainnya**, tidak hanya skripsi/tesis/disertasi.
- 💡 Jika program studi sarjana/sarjana terapan sudah menerapkan kurikulum berbasis proyek atau bentuk lain yang sejenis, maka tugas akhir **dapat dihapus**/tidak lagi bersifat wajib.
- 💡 Mahasiswa program magister/magister terapan dan doktor/doktor terapan wajib diberikan tugas akhir, namun **tidak wajib diterbitkan di jurnal.**

Dampak positif

- 👏 Program studi dapat menentukan **bentuk** tugas akhir.
- 👏 Menghilangkan **kewajiban tugas akhir** pada banyak program studi **sarjana/sarjana terapan.**
- 👏 Mendorong perguruan tinggi menjalankan **Kampus Merdeka** dan berbagai **inovasi pelaksanaan Tridharma.**



Penyederhanaan standar proses pembelajaran dan penilaian

Sebelum

- ➡ Mengatur **pembagian waktu** (menit) per 1 sks, seperti tatap muka 50 menit per minggu, penugasan terstruktur 60 menit per minggu, dan kegiatan mandiri 60 menit per minggu.
- ➡ Penilaian mata kuliah hanya dalam **angka/huruf** dan dihitung sebagai indeks prestasi/IPK.

Sesudah

- 💡 1 sks didefinisikan sebagai **45 jam*) per semester**, dengan pembagian waktu ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi.
- 💡 Penilaian mata kuliah tidak hanya berbentuk indeks prestasi tapi juga dapat berbentuk **lulus atau tidak lulus (pass/fail)**.
 - ✓ Khusus pada mata kuliah yang berbentuk kegiatan di luar kelas (seperti kegiatan Kampus Merdeka) atau menggunakan uji kompetensi.
 - ✓ Mata kuliah **pass/fail** tidak dihitung dalam indeks prestasi/IPK.

Dampak positif

- 👍 Perguruan tinggi dapat menentukan **distribusi sks** yang terbaik sesuai karakteristik mata kuliah, tidak terbatas pada kegiatan **belajar dalam kelas**.
- 👍 Tidak memaksakan penilaian **indeks prestasi** yang kaku pada kegiatan di luar kelas atau uji kompetensi.

*) sebanding dengan sistem lain seperti *European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS)*

Transformasi Standar Nasional dan Afireditasi Pendidikan Tinggi

1

Standar Nasional Pendidikan Tinggi



2

Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi



2

Merdeka Belajar Episode Ke-2: Kampus Merdeka merupakan langkah awal transformasi sistem akreditasi



Dalam episode tersebut, diumumkan bahwa:

- 1 Akreditasi **diperbaharui secara otomatis** setiap 5 tahun.
- 2 **Re-akreditasi bersifat sukarela** bagi perguruan tinggi dan program studi yang sudah siap naik peringkat akreditasi.
- 3 Re-akreditasi tetap dapat dilakukan kapan saja bila ada **indikasi penurunan kualitas** perguruan tinggi/program studi.
- 4 Program studi yang berhasil mendapatkan **akreditasi internasional** tidak perlu menjalani proses akreditasi nasional.

2

Merdeka Belajar Episode Ke-26 **meneruskan** transformasi dengan **meringankan** beban administrasi dan finansial akreditasi

Sebelum

- Akreditasi terhadap perguruan tinggi dan program studi dapat **menghasilkan berbagai status** (tidak terakreditasi, baik, baik sekali, atau unggul).
- Biaya akreditasi program studi oleh LAM **dibebankan pada perguruan tinggi**.
- Proses akreditasi dilakukan terhadap **masing-masing program studi**, sehingga permintaan data pada level fakultas/ perguruan tinggi dilakukan berulang.

Sesudah

- + Status akreditasi **disederhanakan**.
- + Pemerintah menanggung **biaya akreditasi wajib**, baik yang dilakukan BAN-PT maupun LAM.
- + Proses akreditasi program-program studi dapat dilaksanakan **bersama** pada tingkat pengelola program studi.



Status akreditasi disederhanakan

Sebelum

- Akreditasi terhadap perguruan tinggi dan program studi **menghasilkan berbagai status:**
 - a. tidak terakreditasi
 - b. terakreditasi baik
 - c. terakreditasi baik sekali
 - d. terakreditasi unggul

Sesudah

- 💡 Akreditasi **perguruan tinggi** menghasilkan status:
 - a. tidak terakreditasi
 - b. terakreditasi
- 💡 Akreditasi **program studi** menghasilkan status:
 - a. tidak terakreditasi
 - b. terakreditasi
 - c. terakreditasi unggul
 - d. terakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional
- 💡 Status **terakreditasi** berarti memenuhi **SN Dikti**.
- 💡 Status **terakreditasi unggul** berarti memenuhi **standar LAM**.
- 💡 Standar LAM harus melampaui SN Dikti.
- 💡 Program studi yang mendapatkan **akreditasi internasional** tetap tidak perlu menjalani proses akreditasi nasional.

Dampak Positif

- 👍 Standar yang menjadi basis akreditasi lebih **jelas dan sederhana**.
- 👍 Instrumen akreditasi juga lebih sederhana dan mengurangi **beban administrasi** perguruan tinggi.



Pemerintah menanggung biaya akreditasi wajib

Sebelum

- ➔ **Biaya afreditasi** program studi oleh LAM dibebankan pada **perguruan tinggi**.

Sesudah

- 💡 Status terakreditasi bersifat wajib, tapi status terakreditasi unggul tidak bersifat wajib.
- 💡 **Pemerintah** menanggung biaya asesmen untuk status **terakreditasi**.
- 💡 **Perguruan tinggi** menanggung biaya asesmen untuk status **terakreditasi unggul**.

Dampak positif

- 👍 Perguruan tinggi tidak lagi menanggung **biaya asesmen** untuk status terakreditasi yang bersifat wajib.
- 👍 Perguruan tinggi yang belum mampu atau merasa belum perlu untuk program studinya mendapatkan status terakreditasi unggul, tidak harus mengajukan asesmen **afreditasi unggul** ke LAM.



Akreditasi dapat dilakukan pada tingkat unit pengelola program studi

Sebelum

- ➖ Proses akreditasi harus dilakukan terhadap **masing-masing program studi** dengan permintaan data yang berulang.

Sesudah

- 💡 Proses akreditasi dapat dilaksanakan pada tingkat unit pengelola program studi yaitu **departemen/jurusan/sekolah/fakultas**, sehingga data yang sama dapat diserahkan sekaligus untuk beberapa program studi.

Dampak positif

- 👏 Akreditasi lebih sederhana dan mengurangi **beban administrasi** perguruan tinggi.

Langkah selanjutnya bagi perguruan tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, dan Lembaga Akreditasi Masyarakat:

Perguruan Tinggi



Menjabarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai dengan **tingkat mutu, keluasan substansi**, serta **visi dan misi masing-masing** dalam bentuk Standar Pendidikan Tinggi.



Menyesuaikan penyelenggaraan perguruan tinggi dengan peraturan baru dalam waktu paling lambat **dua tahun**.



Peringkat akreditasi yang ada (A, Unggul, B, Baik Sekali, C, dan Baik) **tetap berlaku** hingga masa berlakunya selesai.



Perpanjangan status akreditasi akan menggunakan status akreditasi yang **disederhanakan**.

LAM



Tidak lagi menarik biaya ke perguruan tinggi untuk asesmen status **terakreditasi** yang bersifat wajib.



Menyesuaikan **instrumen akreditasi** dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam waktu paling lambat **dua tahun**.

CATATAN PENTING

[MASA TRANSISI Permendikbudristek Nb. 53/2023]

- ✓ Instrumen akreditasi (lama) akan berakhir pada 16 Agustus 2025
- ✓ BAN-PT dan LAM akan menyelesaikan instrumen dan sistem akreditasi (baru) hingga Desember 2024
- ✓ Instrumen akreditasi (baru) akan berlaku efektif sejak 18 Agustus 2025
- ✓ Sosialisasi instrumen (baru) akan dilaksanakan pada 1 Januari-16 Agustus 2025
- ✓ Batas akhir (*cut-off*) pengajuan akreditasi dengan instrumen (lama) pada 31 Desember 2024.